



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

TANAH ADAT DAN HAK-HAK ADAT DI ATAS TANAH DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 44 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
9. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara;
10. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
11. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Hak Atas Tanah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, Dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Daerah;
13. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TANAH ADAT DAN HAK-HAK ADAT DI ATAS TANAH DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Tengah.

6. Majelis Adat Dayak Nasional adalah Lembaga Adat Dayak tertinggi yang mengemban tugas sebagai lembaga koordinasi, komunikasi, pelayanan, pengkajian dan wadah menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan semua Lembaga Adat Dayak anggotanya, berkedudukan di salah satu ibu kota provinsi di Kalimantan secara bergiliran.
7. Dewan Adat Dayak Provinsi adalah Lembaga Adat Dayak yang mengemban tugas dari Majelis Adat Dayak Nasional, sebagai lembaga koordinasi dan supervisi bagi Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota, demi membantu kelancaran tugas Damang Kepala Adat di bidang pemberdayaan, pelestarian, pengembangan, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan penegakan hukum adat Dayak di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota adalah Lembaga Adat Dayak yang mengemban tugas dari Majelis Adat Dayak Nasional dan Dewan Adat Dayak Provinsi, sebagai lembaga koordinasi dan supervisi bagi Dewan Adat Dayak Kecamatan dan Dewan Adat Dayak Desa/ Kelurahan, demi membantu kelancaran tugas Damang Kepala Adat di bidang pemberdayaan, pelestarian, pengembangan, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan penegakan hukum adat Dayak di wilayah bersangkutan.
9. Dewan Adat Dayak Kecamatan adalah Lembaga Adat Dayak yang mengemban tugas dari Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi dan Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota, sebagai lembaga koordinasi dan supervisi bagi Dewan Adat Dayak Desa / Kelurahan, demi membantu kelancaran tugas Damang Kepala Adat di bidang pemberdayaan, pelestarian, pengembangan, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan penegakan hukum adat Dayak di wilayah bersangkutan.
10. Dewan Adat Dayak Desa/ kelurahan adalah Lembaga Adat Dayak yang mengemban tugas dari Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi, Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota dan Dewan Adat Dayak Kecamatan, sebagai lembaga koordinasi bagi Dewan Mantir Perdamaian Adat Desa/Kelurahan, demi membantu kelancaran tugas Damang Kepala Adat di bidang pemberdayaan, pelestarian, pengembangan, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan penegakan hukum adat Dayak di wilayah bersangkutan.
11. Fungsionaris Lembaga Kedamaian adalah Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang Kepala Adat, Mantir Perdamaian Adat Kecamatan dan Mantir Perdamaian Adat Desa/Kelurahan.
12. Tanah adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah Kedamaian dan atau di wilayah desa/kelurahan yang dikuasai berdasarkan hukum adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaannya diakui oleh Damang Kepala Adat.
13. Tanah adat milik bersama adalah tanah warisan leluhur turun temurun yang dikelola dan dimanfaatkan bersama-sama oleh para ahli waris sebagai sebuah komunitas, dalam hal ini dapat disejajarkan maknanya dengan Hak Ulayat.
14. Tanah adat milik perorangan adalah tanah milik pribadi yang diperoleh dari membuka hutan atau berladang, jual beli, hibah atau warisan secara adat, dapat berupa kebun atau tanah yang ada tanam tumbuhnya maupun tanah kosong belaka.

15. Hak-hak adat di atas tanah adalah hak bersama maupun hak perorangan untuk mengelola, memungut dan memanfaatkan sumber daya alam dan atau hasil-hasilnya, di dalam maupun di atas tanah yang berada di dalam hutan di luar tanah adat.
16. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten /Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
17. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.

BAB II ASAS TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Pengaturan Tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman dan kepastian hukum.
- (2) Pengaturan tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah diselenggarakan dengan tujuan untuk :
 - a. melindungi, mengakui dan menghargai hak masyarakat adat;
 - b. melestarikan adat yang hidup dimasyarakat;
 - c. menunjang keberhasilan pembangunan dan kelancaran jalannya pemerintahan; dan
 - d. memperjelas kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan tanah adat dan hak-hak adat diatas tanah.
- (3) Fungsi pengaturan tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah adalah:
 - a. untuk menunjang keberlangsungan hidup (*livelihood*), meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat adat, baik yang bersifat sosial maupun ekonomis.
 - b. sebagai petunjuk tentang kepemilikan dan penguasaan menurut ketentuan hukum adat yang berlaku, yang apabila dikehendaki oleh pemegang haknya dapat didaftarkan sebagai hak atas tanah yang sesuai menurut ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria.

BAB III TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG FUNGSIONARIS LEMBAGA KEDAMANGAN DALAM BIDANG TANAH ADAT DAN HAK-HAK ADAT DI ATAS TANAH

Pasal 3

Tugas para Fungsionaris Lembaga Kedamangan adalah membantu masyarakat Dayak untuk menginventarisir tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah di wilayahnya masing-masing, agar menjadi produktif dan memberi nilai tambah demi peningkatan kesejahteraan bersama.

Pasal 4

Fungsi Fungsionaris Lembaga Kedadangan adalah :

- a. membantu Pemerintah dalam bidang pertanahan;
- b. mengurus dan mengatur tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah;
- c. mengurus dan mengatur ketentuan dalam hukum adat, terhadap hal-hal yang berkaitan dengan tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah di wilayahnya, guna kepentingan keperdataan adat, termasuk dalam hal adanya persengketaan atau perkara adat; dan
- d. menjaga, memelihara dan menuntun masyarakat adat Dayak untuk memanfaatkan tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah semaksimal mungkin untuk kesejahteraan bersama.

Pasal 5

Wewenang Fungsionaris Kedadangan adalah :

- a. mengatur dan menetapkan kepemilikan, penguasaan, pemanfaatan dan pembagian tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah di wilayahnya.
- b. memberikan rekomendasi tertulis dalam hal adanya pengalihan atau pelepasan tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah kepada pihak lain.
- c. dalam hal pengalihan atau pelepasan sebagaimana dimaksud pada huruf b berupa Hak Guna Usaha atau Hak Pakai, maka bagi pemegang Hak Guna Usaha atau Hak Pakai jika sampai jangka waktunya, maka hak atas tanah adat tersebut kembali kepada pemegang hak adat sebelumnya dan penggunaan selanjutnya harus berdasarkan persetujuan baru.
- d. memberikan sanksi berupa tidak diakuinya kepemilikan secara adat, apabila ternyata tanah adat atau hak-hak adat di atas tanah tersebut tidak diinventarisir bahkan ditelantarkan berturut-turut selama 6 (enam) tahun terhitung sejak mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini.
- e. mendorong masyarakat Adat Dayak setelah melakukan inventarisasi agar dilanjutkan dengan mendaftarkan sebagai hak atas tanah yang sesuai menurut ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria.

Pasal 6

Hubungan antara Fungsionaris Lembaga Kedadangan dengan Camat, Kepala Desa/Kelurahan beserta perangkatnya meliputi :

- a. Hubungan kerja Fungsionaris Lembaga Kedadangan dengan Camat, kepala Desa/Kelurahan beserta perangkatnya bersifat konsultatif.
- b. Apabila dianggap perlu, Camat, Kepala Desa/Kelurahan dapat memberikan saran pendapat serta penjelasan yang diperlukan.
- c. Camat dan Kepala Desa/Kelurahan berkewajiban membantu menegakkan keputusan Fungsionaris lembaga kedadangan, sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Gubernur dan Bupati/Walikota merupakan pengayom bagi masyarakat Adat Dayak dan mempunyai hubungan konsultatif dan pembinaan terhadap perkembangan Kelembagaan dan hukum adat di Kalimantan Tengah.

BAB IV
TATACARA PENGGUNAAN DAN KEPEMILIKAN
TANAH ADAT DAN HAK-HAK ADAT DI ATAS TANAH

Bagian Kesatu
Kepemilikan Tanah Adat dan Pengelolaan,
Penguasaan Serta Pemanfaatan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah

Pasal 8

- (1) Surat Keterangan Tanah (SKT) Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah yang menunjukkan Hak Kepemilikan atau penguasaan Atas Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah dibuat :
 - a. Atas nama para ahli waris untuk Tanah Adat Milik Bersama;
 - b. Atas nama perorangan untuk Tanah Adat Milik Perorangan;
 - c. Atas nama para ahli waris atau atas nama perorangan untuk Hak-Hak Adat Di Atas Tanah.
- (2) Surat Keterangan Tanah (SKT) Adat dan Hak-hak Adat Di Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan persyaratan utama untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka sertifikasi.
- (3) Surat Keterangan Tanah (SKT) Adat dan Hak-hak Adat Di Atas Tanah sebagaimana dimaksud dapat dijadikan syarat melakukan perjanjian pola kemitraan dengan Pihak lain di hadapan pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua
Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan (SKT) Tanah Adat
dan Hak-hak Adat Di Atas Tanah

Pasal 9

- (1) Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Kecamatan dan Desa/ Kelurahan merupakan Lembaga Permusyawaratan Adat yang mengatur tentang kepemilikan, pengelolaan, penguasaan, pemanfaatan maupun pengalihan kepemilikan Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah.
- (1) Berita Acara Hasil Kerapatan Mantir Perdamaian Adat desa/kelurahan dan Kecamatan, merupakan hasil kesepakatan musyawarah bersama seluruh anggota kerapatan yang wajib disahkan oleh Damang Kepala Adat.
- (2) Ketetapan kerapatan Mantir Perdamaian Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan ketentuan hukum yang mengikat bagi setiap warga masyarakat adat Dayak.
- (3) Format Berita Acara Hasil Kerapatan Mantir Perdamaian Adat sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

- (1) Pengajuan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Tanah (SKT) Adat dan Hak-hak Adat Di Atas Tanah kepada Kerapatan Mantir Perdamaian Adat.

- (2) Fungsionaris Lembaga Kedamaian melakukan Inventarisasi, Pengukuran, Pematokan dan Pemetaan terhadap Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah.
- (3) Damang Kepala Adat wilayah bersangkutan menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Adat dan Hak-hak Adat Di Atas Tanah.
- (4) Damang Kepala Adat dalam menetapkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Adat dan Hak-hak Adat Di Atas Tanah wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bukti tertulis terdahulu (kalau ada)
 - b. Bukti penguasaan fisik
 - c. Bukti saksi
 - d. Bukti pengakuan yang bersangkutan
 - e. Berita Acara Hasil Kerapatan Mantir Perdamaian Adat
- (5) Setelah kesepakatan Mantir Perdamaian Adat memutuskan bahwa pertimbangan sebagaimana pada ayat (4) telah terpenuhi, maka Damang Kepala Adat wajib mengumumkan secara tertulis selama 21 (dua puluh satu) hari.
- (6) Setelah selesai masa pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tidak ada sanggahan/keberatan dari pihak lain, maka Damang Kepala Adat dapat menetapkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Adat dan Hak-hak Adat Di Atas Tanah.
- (7) Format Surat Keterangan Tanah (SKT) Adat dan Hak-hak Adat Di Atas Tanah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Bagian ketiga Larangan

Pasal 11

- (1) Dilarang memindahkan Hak Kepemilikan Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah, kecuali untuk kepentingan :
 - a. pembangunan di daerah;
 - b. kehendak bersama seluruh ahli waris untuk Hak Adat Milik Bersama;
 - c. kehendak pribadi untuk Hak Adat Milik Perorangan.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan ketetapan Kerapatan Mantir Perdamaian Adat selanjutnya disahkan oleh Damang Kepala Adat setempat.
- (3) Pelaksanaan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pemilik atau para pemilik Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah berhak untuk memperoleh kompensasi yang adil.
- (4) Pemegang Hak Atas Tanah Adat maupun Hak-Hak Adat Di Atas Tanah yang berstatus milik bersama, tidak dapat mengalihkan atau melepaskan hak tersebut kepada pihak lain kecuali telah ditentukan bersama berdasarkan musyawarah persekutuan sesuai ketentuan hukum adat yang berlaku.

Bagian Keempat Pengawasan

Pasal 12

Masing-masing Fungsionaris Kedamangan desa/kelurahan dan kecamatan wajib untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pengalihan Hak Kepemilikan Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah dengan didukung oleh Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi, Dewan Adat Dayak Kabupaten/kota, Dewan Adat Dayak kecamatan Dewan Adat Dayak Desa/kelurahan dan seluruh masyarakat adat Dayak.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya proses Surat Keterangan Tanah (SKT) Adat dan Hak-hak Adat di atas Tanah dapat ditanggung sepenuhnya oleh pemohon dan/atau melalui subsidi/ bantuan hibah/bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

BAB VI KETENTUAN LAIN

Pasal 14

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, terhadap seluruh tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah akan ditertibkan.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diselesaikan paling lambat selama 6 (enam) tahun terhitung sejak diberlakukannya Peraturan Gubernur ini, meliputi kegiatan :
 - a. Inventarisasi tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah;
 - b. Penerbitan Surat Keterangan Tanah Adat dan Hak-hak Adat Di Atas Tanah.
 - c. Sertifikasi dan atau pemutihan kepemilikan Tanah Adat.
- (3) Perbuatan berupa tidak melakukan upaya inventarisasi berturut-turut hingga 6 (enam) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Gubernur ini, dikenakan sanksi adat berupa tidak diakui hak kepemilikan atau penguasaan dan pemanfaatan atas Tanah Adat dimaksud serta sanksi tambahan sesuai hukum adat yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Semua bentuk Surat Keterangan Tanah Adat, Verklaring atau yang serupa itu yang telah dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dinyatakan masih tetap diakui.

- (2) Surat Keterangan Tanah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), demi untuk kepastian hukum dapat diperbaharui.
- (3) Bupati/Walikota wajib mendukung pelaksanaan inventarisasi Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah di wilayahnya masing-masing.
- (4) Gubernur, Bupati/Walikota dapat membentuk Tim Penyelesaian Sengketa dan Pemutihan Tanah Adat yang bertugas khusus untuk mendukung keberhasilan penertiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2).

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 25 Juni 2009

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 25 Juni 2009

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH**


ttd

THAMPUNAH SINSENG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2009 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM SETDA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



SUKOSRONO, SH.

**LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2009
TANGGAL 25 JUNI 2009**

**BERITA ACARA HASIL KERAPATAN MANTIR PERDAMAIAAN ADAT
KECAMATAN.....DESA/KELURAHAN.....
Nomor**

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun....., telah dilaksanakan peninjauan lapangan atas Tanah Adat dan Hak-hak Adat di atas Tanah dihadapan saksi-saksi yaitu:

Dengan hasil sebagai berikut:

- I Letak tanah :
- II Luas tanah :
- III Gambaran umum keadaan di atas tanah sampai saat ini :
- IV Tahun mulai menguasai :
- V Lain-lain :

Demikian Berita Acara Hasil Kerapatan Mantir Perdamaian Adat ini dibuat guna keperluan lebih lanjut.

- 1. Saksi-saksi
 - Nama :
 - Alamat :

 - Nama :
 - Alamat :
- 2. Pemohon/yang menguasai :
 - Nama :
 - Alamat :
- 3. Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Kecamatan dan Desa/ Kelurahan
 - a. Nama :
 - Alamat :

 - b. Nama :
 - Alamat :

 - c. Nama :
 - Alamat :

 - d. Nama :
 - Alamat :

tempat, tanggal, bulan, tahun

.....(nama Damang)
.....(wilayah Kedamangan)


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM SETDA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



SUKOSRONO, SH.

**LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2009
TANGGAL 25 JUNI 2009**

SURAT KETERANGAN TANAH ADAT

Nomor

- | | | |
|------|--|---|
| I | 1. Provinsi Kalimantan Tengah | : |
| | 2. Kabupaten/Kotamadya | : |
| | 3. Kecamatan | : |
| | 4. Desa/kelurahan | : |
| | 5. Kedamangan | : |
| II | 1. Nama Pemegang Hak | : |
| | 2. Letak Tanah Adat | : |
| | 3. Asal Usul Tanah Adat | : |
| III | Bukti Tertulis terdahulu | : |
| IV | Bukti Penguasaan Fisik | : |
| V | Bukti Saksi Penunjukan dan Penetapan Batas | : |
| VI | Bukti Pengakuan | : |
| VII | Keadaan Tanah | : |
| VIII | Tanda-tanda Batas | : |
| IX | Luas Tanah | : |
| X | Gambar Letak Tanah | : |

tempat, tanggal, bulan, tahun

.....(nama Damang)
.....(wilayah Kedamangan)


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM SETDA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


SUKOSRONO, SH.



BUPATI PULANG PISAU

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU

NOMOR: 445 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL LAHAN BASAH DANAU BAGANTUNG

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan perlindungan dan konservasi sumber daya alam ekosistem yang merupakan satu kesatuan dalam ekosistem lahan basah yang didalamnya termasuk tumbuhan dan satwa yang dilindungi;
 - b. bahwa di dalam dan disekitar Danau Bagantung juga merupakan habitat berbagai jenis tumbuhan dan satwa termasuk satwa yang khas dan dilindungi yaitu orangutan (*pongo pygmaeus*) selain jenis fauna darat dan air lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan areal Danau Bagantung sebagai kawasan ekosistem esensial;
 - d. bahwa penetapan areal Danau Bagantung sebagai kawasan ekosistem esensial perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Pulang Pisau.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara tahun 1990 No. 49, Tambahan Lembaran Negara);
 2. Undang – undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan Atas Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang – Undang (Lembaga Negara tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Negara Nomor 4401);
 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaga Negara Nomor 5059);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagai telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tetang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan satwa Liar (lembaran Negara Tahun 1999 No. 15 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3802);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 56, tambahan Lembaran Negara Nomor 5217);
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik antara manusia dan Satwa Liar, sebagaimana telah diubah dengan Menteri Kehutanan Nomor : P.53/Menhut –II/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Komflik antara Manusia dan Satwa Liar;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor SK.151/IV/Set-3/2007 tentang Pedoman Identifikasi dan Inventarisasi Ekosistem Esensial Lahan Basah;
10. Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor : 348 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Persiapan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Kabupaten Pulang Pisau;

Memperhatikan : Hasil kajian Kelompok Kerja Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Kabupaten Pulang Pisau.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Areal Danau Bagantung sebagai Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) jenis Lahan Basah
- KEDUA** : Secara aministratif Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Danau Bagantung berada di Desa Taruna, Toponimi Tanjung Pusaka, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau seluas 51,3 Ha (Peta Terlampir).
- KETIGA** : Berdasarkan telaahan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.6025/MENLHK-PTLK/KUH/TLA.2/2017 Tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah bahwa areal yang diusulkan sebagai Kawasan Ekosistem Esensial Danau Bagantung berada dalam Areal Penggunaan Lainnya.

- KEEMPAT : Berdasarkan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pulang Pisau 2018-2038 bahwa areal Kawasan Ekosistem Esensial Danau Bagantung berada pada kawasan dengan Peruntukan Lindung.
- KELIMA : Kawasan Ekosistem Esensial Danau Bagantung berfungsi sebagai :
- Kawasan perlindungan tumbuhan dan satwa terutama satwa yang dilindungi yaitu Orangutan (*Pongo Pygmaeus*) yang berada didalam dan disekitar Lahan Basah danau Bagantung.
 - Tempat hidup satwa darat dan air lainnya yang berada di dalam dan disekitar areal Danau Bagantung.
 - Tempat hidup berbagai jenis tumbuhan.
 - Areal yang mendukung daya dukung daya tampung air.
 - Areal mata pencarian lokal terbatas terutama satwa air atau ikan.
 - Kawasan yang mendukung peningkatan ekonomi masyarakat sekitar dengan pengembangan jenis usaha berbasis lahan, air dan jasa lingkungan yang tidak bententangan dengan prinsip kelestarian lingkungan dan peraturan perundangan yang berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daerah (APBD) Kabupaten Pulang Pisau serta sumber pendanaan lain yang sah dan tak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulang Pisau
Pada tanggal : 23 Desember 2019





KABUPATEN PULANG PISAU,

H. EDY PRATOWO, S.Sos, MM

Tembusan Kepada Yth :

- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- Gubernur Kalimantan Tengah.
- Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
- Direktur Bina Pengelolaan ekosistem Esensial, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
- Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
- Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
- Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulang Pisau.
- Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah
- Kesatuan Pemangkuan Hutan Produksi Kahayan Tengah.



**PETA PENETAPAN
KAWASAN EKOSISTEM ESSENSIAL
LAHAN BASAH DANAU BAGANTUNG**

SKALA 1:50.000




Luas	513 Ha
Luas KAWASAN	Tanah
Kawasan	Agro Ekowisata
Kawasan	Pulau
Kawasan	Pulau

PETERANGAN:

	Kawasan Ekowisata		Kawasan Berpengaruh SA 1 Ha
	Lahan Basah		Awak KEE 513

DAFTAR ISI

1. Peta Rencana Kawasan Berpengaruh SA 1 Ha
2. Peta Rencana Kawasan Berpengaruh SA 1 Ha
3. Peta Rencana Kawasan Berpengaruh SA 1 Ha



Pulang Pinang, 23 Desember 2019

Kepala Pulang Pinang


H. E. PRATOWO, S. Sos. MM

Lampiran Ekspedisi Rapat Pulang Pinang
Nomor
Tanggal
Tempat








**PETA PENETAPAN
 KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL
 LAHAN BASAH DANAU BAGANTUNG**

SKALA 1 : 10 000



Luas : 51,3 Ha
 Desa/Keturahan : Taruna
 Kecamatan : Jabren Raya
 Kabupaten : Pulang Pisau
 Provinsi : Palangka Raya

KETERANGAN :

-  Batas Kabupaten
-  Sungai
-  Jalan
-  Danau Bagantung 84,1 Ha
-  Areal KEE 51,3

SUMBER :

1. Peta Rupa Bumi Indonesia, Botosurawal 2018
2. Peta Pengalokasian Kawasan SK. 6525/1981/KP/PT/KUM/PLA.22/17
3. Peta Hasil Survei Areal KEE



Pulang Pisau, 23 Desember 2019

Bupati Pulang Pisau,

H. EDY PRATOWO, S.Sos., MM



Lembaran Keputusan Bupati Pulang Pisau
 Nomor :
 Tanggal :
 Tembilang :



BUPATI PULANG PISAU

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU

NOMOR: 446 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENGELOLA KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL LAHAN BASAH DANAU BAGANTUNG DESA TARUNA, KECAMATAN JABIREN RAYA KABUPATEN PULANG PISAU

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang :
- a. bahwa Danau Bagantung yang berada di luar Kawasan Konservasi memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dimana terdapat satwa endemik dan non endemik yang hidup didalamnya;
 - b. bahwa Kawasan Danau Bagantung memiliki fungsi sebagai tempat penyedia air bagi masyarakat sekitar terutama saat musim kemarau tiba ;
 - c. bahwa keberadaan Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah Danau Bagantung perlu dilakukan pengelolaan yang bersifat konservasi untuk tetap menjaga kelestarian dimana bentuk pengelolaannya dilakukan secara kolaboratif ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c diatas perlu membentuk Forum Pengelola Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah Danau Bagantung yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pulang Pisau.
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara tahun 1990 No. 49, Tambahan Lembaran Negara);
 2. Undang – undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan Atas Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang – Undang (Lembaga Negara tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Negara Nomor 4401);

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaga Negara Nomor 5059);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagai telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tetang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan satwa Liar (lembaran Negara Tahun 1999 No. 15 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3802);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 56, tambahan Lembaran Negara Nomor 5217);
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik antara manusia dan Satwa Liar, sebagaimana telah diubah dengan Menteri Kehutanan Nomor : P.53/Menhut –II/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor SK.151/IV/Set-3/2007 tentang Pedoman Identifikasi dan Inventarisasi Ekosistem Esensial Lahan Basah;
10. Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor : 348 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Persiapan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Kabupaten Pulang Pisau;

Memperhatikan : Hasil Rapat Konsultasi Publik Kelompok Kerja KEE Kabupaten Pulang Pisau.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Forum Pengelola Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah Danau Bagantung Kabupaten Pulang Pisau.
- KEDUA : Pejabat atau personil yang ditunjuk sebagai Forum Pengelola Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah Danau Bagantung dipandang mampu dan cakap dalam melaksanakan pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah Danau Bagantung secara kolaboratif yang terdiri atas unsur Pemerintah, Donatur/Lembaga dan Masyarakat sebagaimana terlampir.

KETIGA

: Forum Pengelola Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah Danau Bagantung mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana aksi terkait pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah Danau Bagantung.
- b. Melaksanakan rencana aksi terkait pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah Danau Bagantung.
- c. Mengevaluasi rencana aksi terkait pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah Danau Bagantung.
- d. Memfasilitasi berbagai macam kegiatan yang terkait dengan administrasi, teknis, sosial ekonomi dan kemasyarakatan dan lain-lain yang dilaksanakan oleh berbagai pihak dalam rangka mendukung pengembangan pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah Danau Bagantung sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya Forum Pengelola secara berjenjang bertanggung jawab kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gubernur Kalimantan Tengah, Bupati Pulang Pisau dan pimpinan organisasi lainnya yang terkait dengan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah Danau Bagantung.

KELIMA


: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daerah (APBD) Kabupaten Pulang Pisau serta sumber pendanaan lain yang sah dan tak mengikat.

KETUJUH

: Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah Danau Bagantung dan berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulang Pisau

Pada tanggal : 23 Desember 2019



BUPATI PULANG PISAU,

H. EDY PRATOWO, S.Sos, MM

Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
2. Gubernur Kalimantan Tengah.
3. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
4. Direktur Bina Pengelolaan ekosistem Esensial, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
5. Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulang Pisau.
9. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah
10. Kesatuan Pemangkuan Hutan Produksi Kahayan Tengah.

Lampiran Keputusan Bupati Pulang Pisau

Nomor : 446/Th/2019

Tanggal : 23 Desember 2019

Perihal : Pembentukan Forum Pengelola Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah Danau Bagantung
Desa Taruna, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau

**SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM PENGELOLA
KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL LAHAN BASAH DANAU BAGANTUNG
DESA TARUNA, KECAMATAN JABIREN RAYA
KABUPATEN PULANG PISAU**

PELINDUNG

- I. Pelindung :
1. Gubernur Kalimantan Tengah
 2. Bupati Pulang Pisau
 3. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

PENASEHAT/PEMBINA

- I. Penasehat/Pembina :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau
 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
 4. Direktur Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial pada Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
 5. Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati pada Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

PELAKSANA

- I. Koordinator Pelaksana : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau
- II. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulang Pisau
- III. Wakil Ketua : Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulang Pisau
- V. Anggota :
1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau
 2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau.
 3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau
 4. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau
 5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau cq. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata
 6. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau cq. Kepala Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal
 7. Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau
 8. Camat Jabiren Raya

9. Kepala Bagian Ekonomi dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau
10. Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Produksi Kahayan Tengah
11. Kepala Seksi P3HKSDAE pada Bidang Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulang Pisau
12. Kepala Desa Taruna

KELOMPOK AHLI


I. Koordinator

: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulang Pisau cq. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

II. Anggota

1. Lembaga POKKER SHK
2. Lembaga Kemitraan

Ditetapkan di : Pulang Pisau
Pada tanggal : 23 Desember 2019



BUPATI PULANG PISAU,

H. EDY PRATOWO, S.Sos, MM



**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 464 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENETAPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT RAMANG DI DESA RAMANG
KECAMATAN BANAMA TINGANG KABUPATEN PULANG PISAU**

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menghormati kesatuan masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu mengakui dan melindungi Masyarakat Hukum Adat;
 - b. bahwa berdasarkan hasil identifikasi, verifikasi dan validasi administrasi Panitia Pembentukan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Pulang Pisau merekomendasikan Pengakuan masyarakat hukum adat Ramang di Desa Ramang Kecamatan Banama Tingang;
 - c. bahwa memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pulang Pisau, tentang Penetapan Masyarakat Hukum Adat Ramang di Desa Ramang Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MenLHK/Setjen/Kum.I/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 522);
11. Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Panitia Pembentukan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Pulang Pisau.

Memperhatikan :


1. Surat Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 522/969/015HUT tanggal 31 Desember 2018 Perihal Penetapan, Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Hutan Adat;
2. Berita Acara hasil Verifikasi Lapangan Usulan Hutan Hak / Hutan Adat Ramang Nomor 522/769/V.3.2/DISHUT Tanggal 23 September 2019 Perihal Laporan Hasil Verifikasi Lapangan Usulan Hutan Hak / Hutan Adat Ramang Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Menetapkan Masyarakat Hukum Adat Ramang di Desa Ramang Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau.
- KEDUA** : Masyarakat Hukum Adat Ramang di Desa Ramang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkewajiban mengelola, menerapkan dan melestarikan tata nilai hukum-hukum adat yang berlaku.
- KETIGA** : Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berpedoman pada hasil rapat Damai Tumbang Anoi 1894 (Hadat 1894) yang terdiri dari 96 Pasal Hukum Adat dengan memperhatikan prinsip keadilan sosial, kesetaraan gender dan Hak Asasi Manusia.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 30 Desember 2019




Tembusan Disampaikan Kepada Yth.:

1. Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
3. Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta;
4. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya;
7. Ketua DAD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya;
8. Ketua MAN Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya;
9. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
10. Kapolres Pulang Pisau di Pulang Pisau;
11. Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau di Pulang Pisau;
12. Dandim 1011/CLK di Kapuas;
13. Kepala DLH Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
14. Kepala BPN Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
15. Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
16. Kabag Hukum Setda Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
17. Camat Banama Tingang Raya di Bawan;
18. Ketua DAD Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
19. Ketua AMAN Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
20. Damang Kecamatan Banama Tingang di Bawan;
21. Kepala Desa Ramang di Desa Ramang;
22. Peringgal.

DAFTAR KOORDINAT PENETAPAN PENGUKUHAN PENGELOLAAN HUTAN ADAT

NAMA : HUTAN ADAT DESA RAMANG
LOKASI
 □ **DESA** : RAMANG
 □ **KECAMATAN** : BANAMA TINGANG
 □ **KABUPATEN** : PULANG PISAU
 □ **PROVINSI** : KALIMANTAN TENGAH
LUAS AREAL : 1.850 HEKTAR

No. Titik	Bujur Timur (BT)			Lintang Selatan (LS)		
	°	'	"	°	'	"
1	113	57	12,110	1	40	24,502
2	113	58	56,195	1	40	24,667
3	113	59	10,860	1	42	26,261
4	113	58	46,575	1	43	22,990
5	113	57	24,785	1	43	22,817
6	113	57	24,800	1	43	12,942
7	113	57	11,992	1	43	09,588


 BUPATI PULANG PISAU,
 H. EDY PRATOWO, S.Sos., M.M.


PETA

PENETAPAN PENGUKURAN PENGELOLAAN HUTAN AGRIKULTUR
DESA RAMANG, KECAMATAN BAKAMPA TINGGANG,
KABUPATEN PULANG PISAU
SELUAS, 1.850 HEKTAR




Skala 1 : 50.000

KABUPATEN PULANG PISAU
H. DY PRATOWO, S.Sos., M.M.




KETERANGAN

- 1. Batas Administrasi
- 2. Batas Desa
- 3. Batas Desa Ramang



UNSWIS
Kantor Kecamatan Tingang
Jl. Sekeloa No. 10, Kecamatan Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah
No. Peta: 1/P/2024/Pul. P. 1/10000
Tgl. Peta: 10/05/2024

**PEMERINTAH KABUPATEN
PULANG PISAU**





**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 465 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENETAPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT SIMPUR DI DESA SIMPUR
KECAMATAN JABIREN RAYA KABUPATEN PULANG PISAU**

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menghormati kesatuan masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu mengakui dan melindungi Masyarakat Hukum Adat;
 - b. bahwa berdasarkan hasil identifikasi, verifikasi dan validasi administrasi Panitia Pembentukan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Pulang Pisau merekomendasikan Pengakuan masyarakat hukum adat Simpur di Desa Simpur Kecamatan Jabiren Raya;
 - c. bahwa memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pulang Pisau, tentang Penetapan Masyarakat Hukum Adat Simpur di Desa Simpur, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah

diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MenLHK/Setjen/Kum.I/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 522);
11. Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Panitia Pembentukan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Pulang Pisau.

Memperhatikan :


1. Surat Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 522/969/015HUT tanggal 31 Desember 2018 Perihal Penetapan, Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hutan Adat dan Hutan Adat;
2. Berita Acara hasil Verifikasi Lapangan Usulan Hutan Hak / Hutan Adat Simpur Nomor 660/279/DLH/IX/DISHUT Tanggal 23 September 2019 Perihal Laporan Hasil Verifikasi Lapangan Usulan Hutan Hak / Hutan Adat Simpur Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan Masyarakat Hukum Adat Simpur di Desa Simpur Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau.
- KEDUA : Masyarakat Hukum Adat Simpur di Desa Simpur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkewajiban mengelola, menerapkan dan melestarikan tata nilai hukum-hukum adat yang berlaku.
- KETIGA : Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berpedoman pada hasil rapat Damai Tumbang Anoi 1894 (Hadat 1894) yang terdiri dari 96 Pasal Hukum Adat dengan memperhatikan prinsip keadilan sosial, kesetaraan gender dan Hak Asasi Manusia.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 30 Desember 2019



KABUPATEN PULANG PISAU,

EDY PRATOWO


Tembusan Disampaikan Kepada Yth.:

1. Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
3. Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta;
4. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya;
7. Ketua DAD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya;
8. Ketua MAN Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya;
9. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
10. Kapolres Pulang Pisau di Pulang Pisau;
11. Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau di Pulang Pisau;
12. Dandim 1011/CLK di Kapuas;
13. Kepala DLH Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
14. Kepala BPN Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
15. Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
16. Kabag Hukum Setda Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
17. Camat Jabiren Raya di Jabiren;
18. Ketua DAD Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
19. Ketua AMAN Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
20. Damang Kecamatan Jabiren Raya di Jabiren;
21. Kepala Desa Simpur di Desa Simpur;
22. Peringgal.

DAFTAR KOORDINAT PENETAPAN PENGUKUHAN PENGELOLAAN HUTAN ADAT

NAMA : HUTAN ADAT DESA SIMPUR
LOKASI
▫ DESA : SIMPUR
▫ KECAMATAN : JABIREN RAYA
▫ KABUPATEN : PULANG PISAU
▫ PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH
LUAS AREAL : 1.009 HEKTAR

No. Titik	Bujur Timur (BT)			Lintang Selatan (LS)		
	°	'	"	°	'	"
1	114	18	20,175	2	33	36,783
2	114	19	25,500	2	33	32,646
3	114	19	25,500	2	36	14,580
4	114	18	20,175	2	36	19,720


BUPATI PULANG PISAU,
H. EDY PRATOWO, S.Sos., M.M.

PETA

PENETAPAN PENGUKURAN PENGELOLAAN HUTAN ADAT
DESA SIMPUR, KECAMATAN JABIREN RAYA,
KABUPATEN PULANG PISAU
SELUAS, 1.009 HEKTAR




Skala 1 : 50.000

BUPATI PULANG PISAU,

HERDY PRATONO, S.Sos., M.M.

KETERANGAN :

- Desa / Perkebunngan
- Desa
- Jalan
- Batas Administrasi
- Areal Hutan Adat Desa Simpur, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau seluas 1.009 Hektar.



SUMBER :

1. M. Khotaman, Tengah
2. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Pulang Pisau
3. Peta Simpul 18.000000 No. 14.128.000000.00011
4. Peta Pulang Pisau, No. 14.128.000000.00011



PEMERINTAH KABUPATEN
PULANG PISAU





**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 125 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENETAPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PILANG DI DESA PILANG
KECAMATAN JABIREN RAYA KABUPATEN PULANG PISAU**

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menghormati kesatuan masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu mengakui dan melindungi Masyarakat Hukum Adat;
 - b. bahwa berdasarkan hasil indentifikasi, verifikasi dan validasi administrasi Panitia Pembentukan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Pulang Pisau merekomendasikan Pengakuan masyarakat hukum adat Pilang di Desa Pilang Kecamatan Jabiren Raya;
 - c. bahwa memenuhi pertimbangan sebagaimana diuraikan pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Masyarakat Hukum Adat Pilang di Desa Pilang Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara 3886);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Permasalahan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
10. Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Panitia Pembentukan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Pulang Pisau.

Memperhatikan :

1. Surat Gubernur Nomor 522/969/015HUT tanggal 31 Desember 2018 Perihal Penetapan, Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Hutan Adat,
2. Berita Acara hasil Rapat Panitia Masyarakat Hukum Adat Tanggal 12 Maret 2019 Perihal Pengajuan Rekomendasi Penetapan Masyarakat Hukum Adat Pilang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Menetapkan Masyarakat Hukum Adat Pilang di Desa Pilang Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau.

KEDUA

: Masyarakat Hukum Adat Pilang di Desa Pilang sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkewajiban mengelola, menerapkan dan melestarikan tata nilai hukum-hukum adat yang berlaku.

- KETIGA : Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud diktum KEDUA berpedoman pada hasil rapat Damai Tumbang Anei 1894 (Hadat 1894) yang terdiri dari 96 Pasal Hukum Adat dengan memperhatikan prinsip kendilun, nosal, kesetaraan gender dan Hak asasi Manusia.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 29 Maret 2019

BUPATI PULANG PISAU,



EDY PRATOWO


Tembusan Disampaikan Kepada Yth.:

1. Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
3. Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta;
4. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya;
7. Ketua DAD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya;
8. Ketua MAN Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya;
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
10. Kapolres Pulang Pisau di Pulang Pisau;
11. Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau di Pulang Pisau;
12. Dandim 1011/KLK di Kapuas;
13. Kepala DLH Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
14. Kepala BPN Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
15. Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
16. Kabag Hukum Setda Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
17. Camat Jabiren Raya di Jabiren;
18. Ketua DAD Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
19. Ketua AMAN Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
20. Damang Kecamatan Jabiren Raya di Jabiren;
21. Kepala Desa Pilang di Desa Pilang;
22. Pertinggal.

Peta Wilayah Masyarakat Hukum Adat
 Desa Pilang, Kecamatan Jabiren Raya,
 Kabupaten Pulang Pisau




1 : 120.000




Lampiran Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau

Nomor :
 Tanggal :



Legenda :

- Desa
 - Sungai
 - Handi
 - Damar, dan Petanian lainnya
 - Jalan
 - Entas Kabupaten
 - Entas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Usulan Hutan Adat Pulau Barasak
- Kawasan Hutan S.K. 6025/2017
- Hutan Unjung
 - KDA/KPA
 - Asal Pengambilan Lahan



Skala : 1 : 120.000
 Nomor :
 Tanggal :

